



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu, e-mail: dinaspmdttu@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor: 000.8.3.3/331-A/DPMD

TENTANG MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TTU

Sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya peningkatan pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU membuka ruang pengaduan bagi masyarakat atas layanan, kebijakan, maupun perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berikut ini adalah **mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat**:

1. Cara Menyampaikan Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Datang langsung ke **Meja Layanan Pengaduan di Kantor Dinas PMD**
- Surat tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas PMD atau dan melalui - Email: [\[dinaspmdttu@gmail.com \]](mailto:dinaspmdttu@gmail.com)

2. Informasi yang Wajib Dicantumkan oleh Pelapor

- Nama dan identitas pelapor (dapat dirahasiakan jika diminta)
- Uraian pengaduan secara jelas dan kronologis
- Bukti atau dokumen pendukung (jika ada)
- Nomor kontak yang dapat dihubungi

3. Alamat dan Waktu Pelayanan

- Alamat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Waktu jam layanan : Senin – Kamis, Pukul 08.00 – 16.00

Jumat, Pukul 08.00 – 15.00

4. Prosedur Tindak Lanjut

- Pengaduan akan dicatat dan diverifikasi dalam waktu **2 hari kerja**.
- Jika lengkap, pengaduan akan diproses lebih lanjut dalam waktu **7 hari kerja**.
- Tindak lanjut pengaduan dapat berupa klarifikasi, pemanggilan pihak terkait, atau pemeriksaan lapangan, memerlukan waktu tambahan diluar proses pengaduan selama 7 hari kerja.
- Hasil penyelesaian akan diinformasikan kepada pelapor secara langsung atau melalui media pengaduan seperti surat tertulis maupun melalui email yang digunakan.

5. Jaminan Kerahasiaan

Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan tanpa persetujuan pelapor, sesuai dengan prinsip perlindungan pelapor.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh masyarakat Kabupaten TTU.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada tanggal: 9 Juli 2025



Drs. ARKADIUS F. ATITUS., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700331 199201 1 002